

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam berumah tangga suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam KUH Perdata pada Bab lima pasal 103-118, yang intinya; harus saling setia, tolong menolong, bantu membantu, memelihara dan mendidik anak, suami sebagai kepala keluarga, isteri tunduk dan patuh pada suami, suami wajib menerima isteri dirumah yang didialami, dan isteri berhak membuat wasiat tanpa izin suami. Lebih lanjut, dalam keluarga seorang suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Artinya, suami isteri dalam sebuah keluarga secara bersama-sama membangun keluarganya menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang dirahmati Allah SWT.¹

Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (ketentramana jiwa), mawaddah (rasa cinta), warahmah (kasih sayang). Dalam rumah tangga, seorang suami atau isteri harus saling memahami tugas dan fungsinya masing-masing, serta melaksanakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta mengharapkan ganjaran dan ridha dari Allah SWT. Sehingga, upaya untuk

¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, (2001) pasal 3

mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang mendapatkan keridhaan Allah dapat menjadi kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang, tentram dan bahagia.²

Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka harus ada upaya *ishlah* (medamaikan). Yang harus dilakukan pertama kali oleh suami dan isteri adalah lebih dahulu saling introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing, dan saling memaafkan.

Rumah tangga telah menempatkan seorang laki-laki (suami) sebagai sosok yang bertanggung jawab terutama dalam hal ekonomi keluarga. Namun faktanya tidak jarang seorang suami tidak mampu memberikan kecukupan secara ekonomi untuk keluarganya, sehingga baik suami maupun isteri tidak jarang saling bahu membahu bekerja guna memenuhi kebutuhannya. Bahkan di Ponorogo Desa Mrican Kecamatan Jenangan, seorang isteri rela pergi jauh ke negeri seberang (overseas countries) untuk bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) guna menopang ekonomi keluarga. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo Desa Mrican Kecamatan Jenangan pada tahun 2020 jumlah TKW yang bekerja di luar negeri mencapai 437 orang.³

²Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), 7.

³www.beritajatim.com, "437 Ratus Warga Ponorogo Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan menjadi TKW Tahun 2020", 21 Januari 2020, diakses tanggal 7 Agustus 2020.

Menurut kamus sosiologi perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.⁴Erna Karim lebih tegas menyebutkan bahwa perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami isteri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing.Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami isteri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku disuatu tempat.⁵

Perceraian terjadi dengan sangat mudah karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun semuanya tidak begitu.Padahal Perceraian yang seharusnya menjadi alternative terakhir. Namun, dalam aturan agama, apabila keadaanya sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami isteri, maka perceraian diperbolehkan.jika perceraian itu lebih membuat kondisi yang lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang didalamnya terdapat siksaan bathin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena pada dasarnya kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan buanlah kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri, sehingga akan menjadi beban tersendiri yang mengakibatkan penderitaan. Karena

⁴ Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), 160-161.

⁵ Erna Karim, "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi", dalam *T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: YayasanObor Indonesia, 1999), 76

itulah islam tidak mengikat perkawinan, tetapi pula mempermudah perceraian.⁶

Fenomena maraknya isteri-isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)⁷ di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kanupaten Ponorogo, ternyata tidak selalu berdampak positif bagi keluarganya. Namun juga menimbulkan dampak negative, seperti munculnya problem-problem pernikahan yang tidak jarang berujung pada gugatan bahkan perceraian. Dari 1670 kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo khususnya Desa Mrican Kecamatan Jenangan (1.137 cerai gugat dan 533 cerai talak) sebanyak 40% berasal dari kalangan TKW yang bekerja di Hongkong dan Taiwan.⁸ Penyebab utama dari perceraian di kalangan TKW di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh pihak isteri yang bekerja di luar negeri namun juga dari suami yang berulah.⁹ Artinya, meskipun menjadi TKI/TKW bukan satu-satunya penyebab perceraian namun menjadi salah satu pemicu terjadinya perselisihan dalam keluarga.

Keputusan seorang isteri menjadi seorang TKW biasanya menjadi problem baru dalam sebuah rumah tangga. Seperti ungkapan Ibu Sukarni (30 Thn) menjadi TKW Di Hongkong semenjak tahun 2008, kepergian

⁶ DjamilLatief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29

⁷ Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Ponorogo TKI mendominasi yang didominasi adalah TKI wanita/perempuan (TKW). Jumlah TKI laki-laki pada tahun 2016 sebanyak 1240 dan wanita sebanyak 3.662 orang, sehingga total TKI tahun 2016 sebanyak 4902. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 179 orang pada tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 4723 orang. (dikutip dari *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2017)*).

⁸ Disampaikan oleh humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo Abdullah Sofwandi kepada *tribunnews.com* 31 Oktober 2016 (“Setiap bulan, ada TKW Ponorogo Di taiwan Dan Hongkong Gugat Cerai Suami,” Media Online, *Tribunnews.com* (blog), Oktober 2016).

⁹ Disampaikan oleh mantan ketua PA Kabupaten Ponorogo Atikhoiriyah “TKI Picu Tingginya Perceraian Di Ponorogo” Media Online, *Www.terasjatim.com* (blog), September 24, 2016.

Ibu Sukarni merasa bahwa pemberian suami yang tidak seberapa maka kebutuhan hidup mereka tidak akan terpenuhi. Jika kebutuhan hidup sudah tidak terpenuhi maka yang menjadi pintasnya adalah berhutang ke tetangga atau warung warung. Akan tetapi jika terus terusan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maka hutang akan semakin bertambah banyak dan lama kelamaan tidak akan lagi yang mau memberikan hutang kepada keluarga tersebut. Kemudian Ibu Sukarni memutuskan nekat pergi keluar negeri menjadi TKW yang bertujuan agar keluarga menjadi tercukupi. Namun harapan tersebut menjadi angan-angan semata karena pada kenyataannya hasil jeripayah selama menjadi TKW tidak kelola dengan baik oleh suaminya, akhirnya rumah tangga berujung pada perceraian.¹⁰

Pengalaman yang berbeda dialami oleh Ibu Sukirah (38 Thn) asal Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Ibu Sukirah memutuskan menjadi TKW dikarenakan kebutuhan ekonomi. Keberangkatan Ibu Sukirah kurang dapat dukungan dari suami akan tetap Ibu Sukirah tetap nekat menjadi TKW padahal suami kurang setuju maka dampaknya adalah keretakan hubungan rumah tangga itu sendiri. Keretakan dalam rumah tangga ini di akibatkan karena perasaan seorang suami yang suda tidak dihormati lagi oleh isteri atau suami merasa harga dirinya sebagai pemimpin rumah tangga sudah di injak-injak, ucapan suami tidak didengarkan, akibat dari itu tidak sedikit seorang

¹⁰ Ibu Sukarni, Selaku TKW, Masyarakat Desa Mrican, 12 Juli 2020.

suami melampiaskan kekesalannya dengan cara memanfaatkan waktunya berselingkuh dan berfoya foya.¹¹

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, lokasi menunjukkan pada pengertian tempat situasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsure yaitu a) tempat, b) pelaku, c) masalah. Dengan demikian lokasi yang dimaksud meliputi unsure a) tempat, yaitu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, b) pelaku, yaitu masyarakat Desa Mrican yang terlibat dalam cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita, c) masalah, yaitu cerai gugat.

Alasan memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa di Desa Mrican ini masih banyak wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri, dan memberikan dampak positif dan negative terhadap keluarganya. Sehingga banyak wanita yang menjadi tenaga kerja wanita menggugat suaminya dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Dalam hal ini peneliti juga ingin mengetahui apa penyebab dan faktor-faktor yang menjadikan cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita Desa Mrican.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas, penelitian berfokus pada penelitian:

1. Apa Makna Cerai Gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

¹¹Ibu Sukirah, Selaku TKW, Masyarakat Desa Mrican, 14 Juli 2020.

2. Mengapa cerai gugat terjadi pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) pada tahun 2020 di desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bagi Para Pelaku Cerai Gugat Tersebut?
3. Apa faktor-faktor terjadinya cerai gugat di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) pada tahun 2020 di desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait:

1. Makna Cerai Gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
2. Mengapa cerai gugat terjadi pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) pada tahun 2020 di desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bagi Para Pelaku Cerai Gugat Tersebut
3. Faktor-faktor terjadinya cerai gugat di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) pada tahun 2020 di desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-praktik

Hukum Islam khususnya dalam masalah hukum perceraian yang berkembang di masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang perkembangan faktor-faktor penyebab perceraian dan proses penanganan perceraian dalam praktek yang dialami perempuan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus perceraian. Sebagai bahan acuan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dalam penyelesaian kasus perceraian yang jelas-jelas perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT.

- a. Manfaat bagi hakim dapat memperkaya pertimbangan sosiologis dalam memutuskan perkara cerai gugat
- b. Manfaat bagi ulama agar menambah wawasan tentang problematika cerai gugat untuk disampaikan kepada masyarakat

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait cerai gugat dan faktor-faktor penyebabnya merupakan magnet tersendiri bagi para peneliti terutama yang konsen pada kajian Hukum Keluarga. Beberapa penelitian yang telah mengkaji hal tersebut diantaranya:

- a. Isnatin Ulfa menulis artikel dalam Jurnal Kodifikasi yang berjudul menggugat perkawinan: *Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo*. Hasil kajiannya menemukan fenomena gugat cerai di Kabupaten Ponorogo disebabkan pihak isteri yang memiliki kemandirian ekonomi. Di samping juga adanya transformasi pemahaman dan kesadaran gender perempuan subyek gugat cerai. Subyek gugat cerai menjadikan alasan ketidakadilan gender dalam perkawinan sebagai alasan mereka memutuskan gugat cerai. Subyek gugat cerai memiliki pandangan yang sangat jelas tentang relasi gender. Mereka menolak semua jelas ketidakadilan gender stereotype, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan berbasis gender yang didasarkan pada prasangka negative terhadap perempuan. Para informan memandang lembaga perkawinan sebagai lembaga sacral. Mereka pada umumnya mendambakan perkawinan menjadi lembaga yang adil bagi perempuan. Hal itu terwujud hanya bila laki-laki dan perempuan bekerja sama secara setara.¹²
- b. Penelitian yang dilakukan Nur Bainah terkait faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser. Data terkait pasangan suami isteri yang bercerai disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

¹² Isnatin Ulfa, "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo". *Kodifikasi Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial Budaya, STAIN Ponorogo*, Vol.5 No. 1 (Tahun 2011), 1-21

Tabel 2.1
Jumlah Pasangan Suami Istri yang Bercerai Berdasarkan Penyebabnya di
Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser
(Hasil Survey Lapangan tahun 2011)

Status Penyebab	Mutlak	Relatif
Faktor Perbedaan Pendidikan	14	23,73%
Faktor Usia	16	27,12%
Faktor Ekonomi	13	22,03%
Faktor KDRT/Psikologis/Budaya	16	27,12%
Jumlah	59	100%

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Tingkat perceraian yang terjadi di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor usia, faktor ekonomi, faktor KDRT. Pasangan yang berusia muda sewaktu menikah dan berpendidikan rendah, lebih mudah mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini disebabkan karena usia yang muda dan belum matang dalam membina rumah tangga dan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan pasangan tersebut dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga lebih mengendepankan emosi dan kurang

menggunakan rasio serta kurang mempertimbangkan akibat-akibat dari perceraian itu sendiri.¹³

- c. Tri Leksosno PH dalam artikelnya menyatakan bahwa kasus perceraian di kalangan guru di Cirebon dipengaruhi oleh sertifikasi. Bagi guru perempuan dengan tunjangan sertifikasi yang didapat membuatnya merasa tidak lagi bergantung pada suaminya, sebaliknya bagi laki-laki bertambahnya pendapatan dengan adanya sertifikasi membuatnya lupa dengan keluarganya.¹⁴ Dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi yang semakin baik dengan bertambahnya pendapatan seseorang menjadikan potensi untuk melakukan gugatan perceraian.
- d. Nurhasanah dan Rozalinda, dalam artikel yang berjudul “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”, kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah cerai tidak lagi dianggap tabu akan tetapi merupakan solusi permasalahan terkait pernikahan. Terjadinya perubahan persepsi perempuan tersebut terhadap perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perempuan semakin sadar hukum, adanya peluang berkarir bagi perempuan, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka gugatan cerai dipengaruhi

¹³ Nur Bainah, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1 No.1: 74-83 (2013), 81-82

¹⁴ Tri Leksono PH, “Fenomena Perceraian dan Win-Win Solution”, *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, (Edisi Khusus Dies Natalis), Vol, 1 No.1 (2013), 1-7

oleh teknologi informasi seperti media massa, baik media cetak maupun media elektronik, melemahnya lembaga perkawinan dan lunturnya pandangan perempuan terhadap perkawinan dan melemahnya pemahaman nilai-nilai agama di kalangan perempuan.¹⁵

- e. Abdul Jamil dan Fakhrudin melakukan penelitian di Indramayu dengan tema isu dan Realitas di balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu termuat dalam *Jurnal Harmoni* Vol.14 tahun 2015, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indramayu merupakan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) jumlah Cerai-Gugat di Indramayu termasuk tertinggi. Dimana tahun 2014, di Kabupaten Indramayu, jumlah Cerai-Gugat adalah 72% dari angka perceraian, sedangkan cerai-talak hanya 28%. Adapun faktor penyebab peceraian diasumsikan peneliti karena banyaknya poligami, rendahnya pendidikan masyarakat, banyaknya perempuan menjadi TKW d luar negeri, dan banyaknya pernikahan di bawah umur. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian adalah keberanian isteri melakukan cerai gugat adalah didasari oleh beberapa faktor yaitu, intensitas persoalan (beratnya persoalan) yang dihadapi isteri, adanya dukungan (pembelaan) dari orang tua, penderitaan psikologis setelah bercerai dirasa lebih ringan dibanding tetap dalam perkawinan, dan adanya pengalaman pihak keluarga dekat, sehingga pihak isteri dapat memahami tahapan dalam melakukan cerai-gugat.

¹⁵ Nurhasanah dan Rozalinda, "Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.4 No. 2 (2014), 181-201

- f. Mohammad Fikri Rijal melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian perceraian di Kabupaten Indramayu dari tahun 2015-2017 terus meningkat, disamping itu pola persebaran tinggi perceraian di Kabupaten Indramayu semakin merata dan semakin tinggi dan tahun 2015 sampai tahun 2017. Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling banyak diajukan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015. Profesi seorang perempuan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015 dapat mempengaruhi terjadinya peristiwa perceraian. Dengan model regresi Status Pernikahan terdapat hubungan yang positif antara profesi tenaga kerja wanita dengan peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2015. Seorang isteri yang mempunyai profesi tenaga kerja wanita memiliki kecenderungan untuk bercerai semakin tinggi.¹⁶
- g. Sulton Miladiyanto secara berbeda menjelaskan bahwa pengaruh profesi TKI Terhadap perceraian penyebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan terjadinya perceraian menurut Isnatin Ulfa disebabkan oleh adanya kemandirian ekonomi pihak istri. Pandangan tersebut diperkuat

¹⁶Abdul Jamil dan Fakhruddin, "Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu". *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 14: 138-159 (Mei-Agustus 2015), 144

oleh hasil riset yang dilakukan Mohammad Fikri Rizal, dimana secara kuantitatif terdapat hubungan positif antara profesi TKW dengan perceraian. Artinya kecenderungan bercerai ditentukan oleh faktor profesi sebagai TKW. Maka dari itu di penelitian ini ada beberapa dampak lagi yang membuat seorang tenaga kerja wanita menggugat suaminya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk menggambarkan keseluruhan, sistematika dalam ini terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Adapun sistematika sistematika tersebut sebagai berikut:

Bagian awal berupa halaman-halaman formalitas, meliputi halaman judul, surat pernyataan keaslian, surat bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman dewan penguji, halaman pengesahan pembimbing, halaman nota dinas, abstrak, transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran.

Bagian inti, bab pertama dimulai dengan latar belakang masalah, masalah yang kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang merujuk pada rumusan masalah. Selanjutnya tinjauan pustaka dipaparkan sebagai komparasi yang terkait dengan penelitian ini.

Bab kedua, kajian teori mengenai cerai gugat di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan memakai teori Edmund Husserl.

Bab ketiga, berisi gambaran umum Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pada bagian ini meliputi sejarah, visi, misi dan tujuan masyarakat Desa Mrican menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri.

Bab keempat, berisi tentang penyebab dan faktor-faktor terjadinya cerai gugat di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan hasil penelitian juga disertakan saran-saran dan rekomendasi.

Bagian akhir dari tesis ini meliputi daftar pustaka yang digunakan peneliti, berbagai lampiran yang berkaitan dengan penelitian, dan daftar riwayat hidup peneliti.